



**SALINAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1063/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2020**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: Nomor 1831/K-A37/PSI/KI-JBR/XII/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Masyarakat Transparansi Jawa Barat (MATA JABAR)  
Alamat : Perum Rabani Cipicung Blok E No. 27 Desa Cipicung  
Kecamatan Banyuwesmi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**TERHADAP**

Nama : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
Kabupaten Garut  
Alamat : Jl. Patriot No.2, Sukagalih, Kec. Garut Kota, Kabupaten Garut,  
Jawa Barat 44151

yang dalam persidangan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Deni Suherlan, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Garut melalui surat kuasa nomor: 473.1/398/Diskominfo memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Dra. Tuti Sugiarti, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Umum-Sekretariat DPRD
2. Nama : Dr. H. Lukman Hakim, SH, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan-Sekretariat DPRD
3. Nama : Asep Nurhidayat S.IP  
Jabatan : Kasubag Persidangan-Sekretariat DPRD
4. Nama : Acep Ismail, S.IP  
Jabatan : Kasubag Dukungan Pengawasan dan Asfirasi-Sekretariat DPRD
5. Nama : Ricky Rizky Darajat, SH, M.Si  
Jabatan : Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik- Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Nama : Tantan Herdiana, S.IP  
Jabatan : Kepala Seksi Komunikasi Publik-Dinas Komunikasi dan Informatika



7. Nama : Cepy Fardina, SH  
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM-Bagian Hukum Setda
8. Nama : Johan Hadi Kurnia, SH  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Garut

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar dan membaca keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 November 2019 dan diregister pada tanggal 4 Desember 2019 dengan nomor registrasi 1831/K-A37/PSI/KI-JBR/XII/2019.

### Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 3 September 2019 Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik kepada Bapak/Ibu PPID DPRD Kab Garut Perihal: Permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 03-K/PIP/MTJ/IX/2019, tertanggal 2 September 2019..
- [2.3] Pada tanggal 23 September 2019 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Sekretariat Dewan/DPRD Kab Garut Perihal: Keberatan dengan Nomor: 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019, tertanggal 23 September 2019.
- [2.4] Pada tanggal 15 November 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui email.
- [2.5] Pada tanggal 23 November 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat ketidaklengkapan dokumen dengan Nomor TL: 889/SKTL/PSI/XI/2019 Tertanggal 20 November 2019.
- [2.6] Pada tanggal 4 Desember 2019 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencatat dan meregister Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Nomor Register: 1831/K-A37/PSI/KI-JBR/XII/2019 dengan Nomor Akta: 1396/REG-PSI/XII/2019.



- [2.7] Pada tanggal 21 Januari 2019 dilakukan Sidang Pemeriksaan Awal di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri para pihak.
- [2.8] Pada tanggal 21 Januari 2019 dilakukan mediasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri para pihak.
- [2.9] Pada tanggal 5 Februari 2020 dilakukan sidang adjudikasi pembuktian di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.10] 1. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

- [2.11] Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

#### **B. Alat bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.12] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 5 Februari 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pemohon menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pencarian informasi yang dimohonkan ke website dan sosial media Kabupaten Garut dan BPK RI Provinsi Jawa Barat namun tidak ditemukan.
  2. Dokumen yang diperlukan adalah seluruhnya untuk mengetahui pencapaian kinerja BPK RI serta untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Garut agar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan.
  3. Sejauh mana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Garut kepada Masyarakat Garut dengan Anggaran yang mencapai 5 triliun setiap tahunnya apakah sudah terealisasi sesuai dengan perencanaan atau tidak dengan waktu yang ditentukan, karena anggaran tersebut merupakan stimulus ekonomi bagi masyarakat Garut pada umumnya ketika kemudian anggaran itu telat diserap akan menjadi kerugian bagi masyarakat Garut.
  4. Masyarakat Garut dibebankan membayar pajak dan sudah mendapatkan WTP yang mengindikasikan terdapat berbagai permasalahan yang belum terselesaikan.
  5. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga tupoksi utama yaitu pengawasan, penganggaran, dan membuat PerDa.
  6. Alasan kenapa pihaknya tidak langsung meminta informasi ke BPK RI adalah untuk kajian terlebih dahulu terkait LHP BPK RI tentang APBD Kabupaten Garut tahun anggaran 2018.
  7. Pemohon menyatakan bahwa pihaknya belum mempersiapkan metode untuk kajian.



## Keterangan Tertulis Pemohon

[2.13] Menimbang keterangan tertulis Pemohon tertanggal 10 Februari 2020 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa:

### Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Transparansi Informasi Publik, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Garut berupa Salinan Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab. Garut TA 2018, Dokumen Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018 dan Dokumen Realisasi Semester 1 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon
3. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

### 1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).



#### **i. Legal Standing Pemohon**

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 04 tanggal 26 Agustus 2019, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008937.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya tidak ditanggapi oleh Badan Publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari Badan Publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tanggal 3 September 2019, dengan nomor Surat 03-K/PIP/MTJ/IX/2019, dan tidak ditanggapi oleh Termohon. Pemohon melayangkan keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik, tertanggal 23 September 2019 dengan nomor surat 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019 namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar) dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

#### **ii. Legal Standing Termohon**

Pasal 1 ayat 3 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa termasuk dalam definisi Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Lebih jauh bahwa berdasarkan pasal 57 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 215 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.



- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
- (1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - (2) menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - (3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - (4) menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi tertanggal 5 Februari 2019, Termohon mengkonfirmasi bahwa informasi yang dimintakan tersebut memang benar dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai Badan Publik, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

**iii. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik**

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah.

bahwa Pasal 9 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang antara lain informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait dan informasi mengenai laporan keuangan.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.



Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan f PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; f. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b, c dan e PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bahwa berdasarkan pasal 58 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disitu disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah Salinan Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab. Garut TA 2018, Dokumen Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018 dan Dokumen Realisasi Semester 1 tentang Pelaksanaan ARBB TA 2019



Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Pusat.

## 2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan tidak menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah:

1. Bahwa sebagai negara hukum, berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Bahwa tujuan permohonan informasi tersebut sebagai implementasi dari amanat UU NO 14 Tahun 2008 Pasal 3 yaitu ;
  - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
4. Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang fokus melakukan kerja- kerja di bidang transparansi informasi publik,



5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang mengenai pertanggungjawaban anggaran. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 03-K/PIP/MTJ/IX/2019.
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sama sekali.
7. Bahwa karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 23 September 2019 dengan nomor 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019.
8. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terungkap dalam proses adjudikasi ternyata termohon kebingungan karena belum ada ijin/disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Garut terkait permohonan informasi publik *a quo*, selain itu termohon juga menyatakan bahwa data selama 4 tahun kebelakang telah hilang, lebih jauh termohon juga menyatakan bahwa untuk data-data terbuka yang wajib untuk di publikasikan termohon lupa belum upload.

### 3. Kesimpulan dan Petitem Pemohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,
3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

### Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Salinan surat permohonan informasi publik kepada Bapak/Ibu PPID DPRD Kab Garut Perihal: Permohonan Informasi Publik dengan Nomor: 03-K/PIP/MTJ/IX/2019 tertanggal 2 September 2019.
Bukti P- 2	Salinan tanda terima surat permintaan tertanggal 3 September 2019.
Bukti P- 3	Salinan surat Keberatan kepada Bapak/Ibu Atasan PPID Sekretariat Dewan/DPRD Kab Garut Perihal: Keberatan dengan Nomor: 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019 tertanggal 23 September 2019.
Bukti P- 4	Salinan tanda terima surat keberatan tanggal 24 September 2019.



Bukti P- 5	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008937.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat.
Bukti P- 6	Salinan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008937.AH.01.07. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat.
Bukti P- 7	Salinan Akta Pendirian Perkumpulan "Masyarakat Transparansi Jawa Barat" disingkat "MATA JABAR" tanggal 26 Agustus 2019 Nomor: 04.-
Bukti P- 8	Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W11.U/921/PS.01/ADV/V/2019.
Bukti P- 9	Salinan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2019.
Bukti P-10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Iyep Saepudin Arrasyid.
Bukti P-11	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Usep Usman Nawawi, S.H.
Bukti P-12	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Usep Usman Nawawi.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.
- b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dokumen LKPJ bulan November dan Desember hilang terkait dengan risalah dan lain sebagainya yang disebabkan karena website diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Pada prinsipnya Termohon siap melayani permohonan dengan baik.
3. Permohonan LHP sebaiknya langsung dimintakan ke pihak BPK RI tidak perlu ke Pemerintah Daerah.
4. LKPJ Bupati secara mekanisme sudah dibahas di rapat paripurna DPRD dan sudah terdokumentasikan, terkait dengan pemberian dokumen itu harus melalui izin dari Ketua DPRD.



5. LHP BPK pada prinsipnya terbuka dan bisa dilihat melalui website BPK.
6. Dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 tidak bisa diberikan mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada/dikuasai pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

#### **Keterangan Tertulis Termohon**

[2.17] **Menimbang keterangan tertulis Termohon tertanggal 19 Februari 2020 yang pada pokoknya dinyatakan bahwa:**

1. Bahwa sehubungan dengan permohonan Informasi Publik berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang APBD Kabupaten Garut Tahun 2018, dapat Termohon simpulkan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa pada dasarnya Termohon sepakat, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa *"Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum."*
  - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada point 1), meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum karena telah diserahkan kepada DPRD, namun bukan berarti sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dapat secara serta merta menyerahkan/memberikan dokumen LHP BPK RI kepada publik termasuk diantaranya Pemohon, mengingat tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa ketika informasi tersebut diserahkan kepada DPRD maka DPRD berwenang untuk menyampaikan dokumen LHP tersebut kepada publik.
  - 3) Bahwa namun demikian, meskipun ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak menyatakan secara tegas mengenai kewenangan Termohon/sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Garut untuk menyerahkan dokumen LHP BPK RI a quo, namun apabila Pemohon memerlukan dokumen informasi berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tentang APBD Kabupaten Garut Tahun 2018 tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan permohonannya secara langsung kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, karena LHP BPK RI yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan produk BPK RI bukan produknya sekretariat DPRD Kabupaten Garut, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*"Hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independent, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK RI."*

Adapun mengenai Hal tersebut telah dipertegas pula dalam ketentuan penjelasan pada huruf D Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



*"Masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan antara lain melalui publikasi dan situs web BPK."*

Selanjutnya perlu Termohon jelaskan pula, bahwa dalam hal terdapat kata "*antara lain*" dalam ketentuan tersebut, menurut pendapat Termohon bukan berarti dokumen LHP tersebut selain dapat diperoleh melalui situs web BPK RI dapat diperoleh pula melalui Termohon/sekretariat DPRD Kabupaten Garut, melainkan dokumen tersebut dapat dimohonkan melalui BPK RI dengan cara lain selain membuka website BPK RI, yaitu seperti misalnya dengan cara mengajukan permohonan tertulis yang dilakukan secara langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, mengingat tidak ada satupun ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa ketika "*LHP BPK RI telah diserahkan kepada DPRD dan dinyatakan terbuka umum, maka DPRD dapat menyerahkan/memberikan dokumen LHP tersebut secara langsung kepada publik termasuk kepada Pemohon*", karena Termohon tetap berpandangan bahwa LHP yang dimohonkan tersebut merupakan Keputusan/Produknya BPK RI.

Sehingga atas dasar tersebut, Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut selaku Badan Publik sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berhak untuk menolak memberikan informasi publik tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan tidak ada satupun ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut berhak/berwenang untuk menyampaikan dokumen LHP BPK RI tersebut.

2. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan Informasi Publik berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018, dapat Termohon simpulkan sebagai berikut :
  - 1) Bahwa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018, telah disampaikan oleh Bupati Garut kepada DPRD Kabupaten Garut, dan telah dilakukan pembahasan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Garut serta telah di paripurnakan dalam Rapat Paripurna yang dilakukan secara terbuka untuk umum, karena pada dasarnya Rapat Paripurna sifatnya terbuka untuk umum, dapat diketahui dan diakses informasinya oleh publik. Adapun mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018, saat ini telah terdokumentasikan dalam bentuk risalah hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut.
  - 2) Bahwa atas dasar tersebut, apabila Pemohon memerlukan informasi berupa dokumen mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018, maka saudara dapat langsung mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk meneruskan permohonan tersebut kepada DPRD Kabupaten Garut.
3. Bahwa adapun sehubungan dengan permohonan Informasi Publik berupa dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut, pada pokoknya Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut.



mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut melainkan ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Sehingga apabila Pemohon memerlukan informasi tersebut, sebaiknya pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut.

Selanjutnya atas dasar tersebut, dikarenakan informasi publik yang dimohonkan berupa Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut tidak berada/dikuasai oleh Termohon/ sekretariat DPRD Kabupaten Garut, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T- 1	Salinan Surat Kuasa Nomor: 182/235/Diskominfo tertanggal 21 Januari 2020.
Bukti T- 2	Salinan Surat Kuasa Nomor: 473.1/398/Diskominfo.
Bukti T- 3	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tuti Sugiarti, M.Si.
Bukti T- 4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Ismail.
Bukti T- 5	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ricky Rizki Darajat.
Bukti T- 6	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anne Hayati.
Bukti T- 7	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Dedy Mulyadi.
Bukti T- 8	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Elis Hermawati.
Bukti T- 9	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Janna Markus.
Bukti T- 10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ridzy Riznurdin.
Bukti T- 11	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad.
Bukti T- 12	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Cepy Fardina.
Bukti T- 13	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Hadi Kurnia, SH.
Bukti T- 14	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Acep Ismail.
Bukti T- 15	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Noorhidayat.



### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan seperti yang telah tercantum dalam keterangan tertulis yang disampaikan pemohon diatas.

#### Kesimpulan Termohon

- [3.2] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan seperti yang telah tercantum dalam keterangan tertulis yang disampaikan termohon diatas.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5, 35 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) *junto* Pasal 5 b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP).

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- [4.3] Komisi Informasi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Oleh karena itu Majelis Komisioner akan mempertimbangkan dua kewenangan tersebut dalam perkara *a quo*.

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

##### Kewenangan absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.



[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 2 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 1 angka 5 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.

Pasal 1 angka 3 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.4] sampai dengan Paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.



- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.7], Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan di bagian kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- [4.9] Menimbang berdasarkan uraian Paragraf [4.7] dan Paragraf [4.8] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi mempunyai kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

#### **Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat**

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
- Pasal 27 ayat (3) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
- Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP
- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
  - (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.
  - (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.
  - (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP

Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

- [4.11] Menimbang bahwa Termohon adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut sebagai Badan Publik di Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.



- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.10] dan Paragraf [4.11] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum ( *Legal standing* ) Pemohon**

- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, pasal 36 ayat (1), pasal 37 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, pasal 5 huruf b, pasal 11 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, menyampaikan keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana diuraikan di Bagian Kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan Paragraf [2.9].
- [4.15] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum maka berdasarkan uraian Paragraf [2.14] Pemohon telah menyertakan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Salinan Akta Pendirian dan yang diuraikan pada P-5 sampai P-7.
- [4.16] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.13] sampai dengan Paragraf dan [4.15] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*. Adapun kepentingan Pemohon meminta Informasi Publik akan dibahas terpisah dalam Bagian Alasan Pemohon meminta Informasi Publik.

#### **C. Kedudukan hukum Termohon**

- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
- Pasal 1 angka 3 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri
- Pasal 44 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan.
- Pasal 44 ayat (4) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



Pemohon Informasi Publik dan Termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Pasal 1 angka 8 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP

Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

- [4.18] Menimbang kedudukan hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut sebagai Termohon telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian Kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada Paragraf [4.10] sampai dengan Paragraf [4.12]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon dalam sengketa *a quo*.
- [4.19] Menimbang Keputusan Bupati Garut Nomor: 042/Kep.385-DISKOMINFO/2017 tentang Penetapan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Garut.
- [4.20] Menimbang Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
- [4.21] Menimbang Peraturan Bupati Garut Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
- [4.22] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.17] sampai dengan Paragraf [4.21] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah Daerah sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam sengketa *a quo*.

#### **D. Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

- [4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dimaksud di Bagian Kronologis pada Paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.9].
- [4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
- Pasal 36 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- Pasal 37 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).



Pasal 13 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.25] Menimbang berdasarkan uraian pada Paragraf [4.23] dan Paragraf [4.24] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 PerKI no.1 tahun 2013 tentang PPSIP.

#### E. Pokok Permohonan

[4.26] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu:
  - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
  - c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

#### F. Pendapat Majelis

[4.27] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.28] Menimbang bahwa surat permohonan salinan dokumen Pemohon menyatakan permohonan permintaan informasi publik berupa:

1. Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab Garut Tahun Anggaran 2018.
2. Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018.
3. Dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang Pelaksanaan APBD TA 2019.

**Alasan Termohon bahwa meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum karena telah diserahkan kepada DPRD, namun bukan berarti Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dapat secara serta merta menyerahkan/memberikan dokumen LHP BPK RI kepada publik**

[4.29] Menimbang pada persidangan tanggal 5 Februari 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Alasan informasi yang diminta tersebut belum bisa diberikan karena Dokumen LKPJ bulan November dan Desember hilang terkait dengan risalah dan lain sebagainya yang disebabkan karena website diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.



2. Permohonan LHP sebaiknya langsung dimintakan ke pihak BPK RI tidak perlu ke Pemerintah Daerah.
3. LKPJ Bupati secara mekanisme sudah dibahas di rapat paripurna DPRD dan sudah terdokumentasikan, terkait dengan pemberian dokumen itu harus melalui izin dari Ketua DPRD.
4. LHP BPK pada prinsipnya terbuka dan bisa dilihat melalui website BPK.
5. Dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 tidak bisa diberikan mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada/dikuasai pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut

Menimbang dalam keterangan tertulis termohon tertanggal 19 februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa pada dasarnya Termohon sepakat, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (5) menyatakan bahwa "Hasil Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum."
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) sebagaimana dimaksud pada point 1), meskipun Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum karena telah diserahkan kepada DPRD, namun bukan berarti sekretariat Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dapat secara serta merta menyerahkan/memberikan dokumen LHP BPK RI kepada publik termasuk diantaranya Pemohon, mengingat tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa ketika informasi tersebut diserahkan kepada DPRD maka DPRD berwenang untuk menyampaikan dokumen LHP tersebut kepada publik.
- 3) Bahwa termohon masih berpatokan bahwa yang harus memberi LHP BPK RI itu adalah BPK RI itu sendiri bukan pemerintah daerah, termohon merujuk kepada ketentuan penjelasan pada huruf D Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan antara lain melalui publikasi dan situs web BPK."
- 4) Bahwa mengenai Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018, yang telah disampaikan oleh Bupati Garut kepada DPRD Kabupaten Garut pada dasarnya adalah informasi terbuka tetapi setwan tetap menunggu perintah dari pimpinan DPRD
- 5) Bahwa mengenai dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut, pada pokoknya Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut, mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut melainkan ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut..

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Pasal 216 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum.
- (2) Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
  - b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
  - c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 2 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 5 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 17 huruf g dan h UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 18 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:



- g. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- h. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan/jabatan publik.

Pasal 51 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.29] sampai dengan Paragraf [4.31] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa:

1. Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab Garut Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan dikirim oleh BPK RI dalam menjalankan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.
2. Pemerintah daerah wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.
3. Informasi publik dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 tidak memuat informasi publik mengenai isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, maupun rahasia pribadi yang memerlukan persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap.
4. Peraturan perundangan yang berlaku telah mengatur mekanisme penyampaian laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum maupun kewajiban untuk menggunakan Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.32] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon tidak memberikan salinan LHP BPK RI dan LKPJ Bupati Garut tahun 2018 tidak berdasar menurut hukum.

Majelis Komisioner juga berpendapat, bahwa peraturan perundangan sudah mengatur kewajiban pengguna Informasi Publik dan penyampaian laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan, sehingga alasan Termohon bahwa LHP BPK RI dan LKPJ Bupati Garut tidak wajib memerikan karena alasan peraturan dan perundangan-undangan tidak berdasar menurut hukum.

**Alasan Termohon bahwa Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut, pada pokoknya Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut, mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut**

[4.34] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 februari 2020 Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan yang berlaku, dalam hal program anggaran belum selesai diperiksa dan masih dalam proses pekerjaan maka Badan Publik tidak berhak memberikan informasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan belum dikuasai termohon

Menimbang dalam keterangan tertulis termohon tertanggal Termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:



Bahwa sehubungan dengan permohonan Informasi Publik berupa dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut, pada pokoknya Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut, mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut melainkan ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Sehingga apabila Pemohon memerlukan informasi tersebut, sebaiknya pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut.

Selanjutnya atas dasar tersebut, dikarenakan informasi publik yang dimohonkan berupa Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut tidak berada/dikuasai oleh Termohon/ sekretariat DPRD Kabupaten Garut, maka sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut kepada Pemohon.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Menimbang Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan yang menyatakan:

- (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan
- (5) Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.



Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- (1) BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- (3) Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- (1) Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
- (4) Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.



Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD mempunyai hak:

- a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.

Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk



hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (1) APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 2 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 2 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 6 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;



- c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.

Pasal 9 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 huruf c UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;



4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
6. sistem persandian negara; dan/atau
7. sistem intelijen negara.

Pasal 17 huruf i dan j UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 19 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.
- (2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. Jangka Waktu Pengecualian;
  - e. alasan pengecualian; dan
  - f. tempat dan tanggal penetapan.



Pasal 8 ayat (4) huruf b, c, dan d PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP

Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:

- b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
- c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;

Pasal 13 ayat (1) huruf l PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP yang pada pokoknya dinyatakan, bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

Pasal 15 PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 16 PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 18 PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP

- (1) Badan Publik dapat mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jangka waktu pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

- (1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:



- a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
  - b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
  - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
- (4) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat:
- a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. jangka waktu pengecualian;
  - e. alasan pengecualian; dan
  - f. tempat dan tanggal penetapan.
- (5) Surat Penetapan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- [4.38] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.34] sampai dengan Paragraf [4.37] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon menolak memberikan informasi sesuai argument yang disampaikan adalah sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- [4.39] Menimbang pendapat Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada Paragraf [4.38] tersebut, maka Majelis Komisioner berpendapat Undang-Undang mengatur, bahwa adapun sehubungan dengan permohonan Informasi Publik berupa dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Garut, pada pokoknya Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tidak dapat memberikan informasi tersebut, mengingat informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berada pada Termohon/Sekretariat DPRD Kabupaten Garut melainkan ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut, Sehingga apabila Pemohon memerlukan informasi tersebut, sebaiknya pemohon dapat mengajukan permohonannya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Garut.
- Berkaitan dengan itu Majelis Komisioner berpendapat, bahwa terdapat alasan pengecualian yang relevan untuk dipertimbangkan.
- [4.40] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.39] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon menolak memberikan informasi yang dimintakan terbukti beralasan menurut hukum,

#### **Alasan Pemohon meminta informasi publik**

- [4.41] Menimbang dalam surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, Pemohon menyertakan alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi adalah sebagai berikut:
1. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 5 febrari 2020 Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tujuan



permohonan informasi adalah sebagai kajian dan dalam rangka membantu mewujudkan pemerintahan yang transparan (pemerintah yang baik dan bersih)

Menimbang keterangan tertulis Pemohon yang tertanggal 6 September 2019 yang pada pokoknya antara lain dinyatakan:

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Transparansi Informasi Publik, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu Sekretariat DPRD Kabupaten Garut berupa Salinan Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab. Garut TA 2018, Dokumen Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018 dan Dokumen Realisasi Semester 1 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon
3. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

#### **1. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan**

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi *a quo* harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi *a quo* telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).



### **i. Legal Standing Pemohon**

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 04 tanggal 26 Agustus 2019, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008937.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya tidak ditanggapi oleh Badan Publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari Badan Publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Sekretariat DPRD Kabupaten Garut tanggal 3 September 2019, dengan nomor Surat 03-K/PIP/MTJ/IX/2019, dan tidak ditanggapi oleh Termohon. Pemohon melayangkan keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik, tertanggal 23 September 2019 dengan nomor surat 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019 namun atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya Perhimpunan Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar) dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

### **ii. Legal Standing Termohon**

Pasal 1 ayat 3 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa termasuk dalam definisi Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Lebih jauh bahwa berdasarkan pasal 57 UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 215 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dipimpin oleh sekretaris DPRD.



- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - (1) menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - (2) menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - (3) mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - (4) menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Selain itu, sebagaimana disampaikan dalam Sidang Ajudikasi tertanggal 5 Februari 2019, Termohon mengkonfirmasi bahwa informasi yang dimintakan tersebut memang benar dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai , Sekretariat DPRD Kabupaten Garut juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

### iii. Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah.

bahwa Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang antara lain informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait dan informasi mengenai laporan keuangan.

bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

1. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan
2. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
5. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
6. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan f PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; f. informasi



tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan 2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf b, c dan e PerKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut 5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bahwa berdasarkan pasal 58 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disitu disebutkan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah Salinan Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab. Garut TA 2018, Dokumen Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018 dan Dokumen Realisasi Semester 1 tentang Pelaksanaan APBD TA 2019

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Pusat.



## 2. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan tidak menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang terkait. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi *a quo* adalah:

1. Bahwa sebagai negara hukum, berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 28F menyebutkan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
2. Bahwa tujuan permohonan informasi tersebut sebagai implementasi dari amanat UU NO 14 Tahun 2008 Pasal 3 yaitu ;
  - a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
4. Bahwa Pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat yang fokus melakukan kerja- kerja di bidang transparansi informasi publik;
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang ingin diakses pada dasarnya adalah informasi yang mengenai pertanggungjawaban anggaran. Sebagaimana yang dituangkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon melalui Surat 03-K/PIP/MTJ/IX/2019.
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sama sekali.



7. Bahwa karena tidak ditanggapinya surat permohonan informasi publik tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas Jawaban Termohon, tertanggal 23 September 2019 dengan nomor 038-K/K-IP/MTJ/IX/2019.
8. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terungkap dalam proses adjudikasi ternyata termohon kebingungan karena belum ada ijin/disposisi dari Ketua DPRD Kabupaten Garut terkait permohonan informasi publik *a quo*, selain itu termohon juga menyatakan bahwa data selama 4 tahun kebelakang telah hilang, lebih jauh termohon juga menyatakan bahwa untuk data-data terbuka yang wajib untuk di publikasikan termohon lupa belum upload.

### 3. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi *a quo* adalah informasi yang dibuka untuk publik,
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi *a quo* kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari,
3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

[4.42] Menimbang berdasarkan ketentuan

Pasal 3 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dinyatakan

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;



- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.43] Menimbang uraian pada Paragraf [4.41] sampai dengan Paragraf [4.42] tersebut, Majelis Komisioner berpendapat bahwa:

1. Pemohon mempunyai kepentingan yang jelas dan bisa menunjukkan kepentingan dengan informasi yang dimaksud.
2. Tujuan Pemohon Informasi Publik sebagai kajian dan dalam rangka membantu mewujudkan pemerintahan yang transparan (pemerintah yang baik dan bersih)

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan

Pasal 1 angka 2 UU KIP

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 UU KIP

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.



- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
  - (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
  - (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
- [4.45] Menimbang fakta persidangan dan ketentuan sebagaimana diuraikan pada paragraf (4.44) Majelis berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon tidak ada dalam penguasaan Termohon.
- [4.46] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- [4.47] Menimbang Pasal 1 angka 3 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- [4.48] Menimbang Pasal 2 PERKI tentang PPSIP yang dinyatakan Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana.
- [4.49] Menimbang Pasal 46 UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur tentang Putusan Komisi Informasi.
- [4.50] Menimbang bahwa terhadap biaya penggandaan dokumen informasi dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (7) huruf g UU NO. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 27 ayat (1) PERKI NO. 1 Tahun 2010 Tentang SLIP.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [5.1] Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
- [5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*;
- [5.4] Dalil-dalil Termohon terbukti sebagian menurut hukum.



## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.2] Menyatakan bahwa Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan informasi yang terbuka.
- [6.3] Menyatakan bahwa Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018 adalah merupakan informasi yang terbuka.
- [6.4] Menyatakan bahwa Dokumen Laporan Realisasi Semester I tentang Pelaksanaan APBD TA 2019 adalah merupakan informasi yang terbuka, tetapi belum dikuasai oleh Termohon
- [6.5] Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan, yaitu:
1. Memberikan Salinan Dokumen LHP BPK RI tentang APBD Kab Garut Tahun Anggaran 2018.
  2. Memberikan Salinan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati Garut Tahun 2018.
- Sebagaimana dimaksud paragraf [6.2] dan [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon.
- [6.6] Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [6.7] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ijang Faisal** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dadan Saputra**, dan **Yudaningsih** masing masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh **Ijang Faisal** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dadan Saputra**, **Yudaningsih** sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dengan didampingi oleh **Agus Supriyanto** sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Ttd**

**(Ijang Faisal)**

Anggota Majelis

**Ttd**

**(Dadan Saputra)**

Anggota Majelis

**Ttd**

**(Yudaningsih)**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**(Agus Supriyanto)**

**Catatan:**

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 16 Maret 2020

Petugas Kepaniteraan  
  
(Agus Supriyanto)

